


TANTANGAN DAN KEAMANAN DALAM MENGELOLA NARAPIDANA TERORIS : KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN INDONESIA



¹Rizki Syaeful Amin, ²Mitro Subroto

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan – Indonesia

e-mail:

¹syaefulamn88@gmail.com (*corresponding author*)

²mitrosubroto07@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the challenges and security issues that arise in the management of terrorist prisoners in Indonesia, focusing on experiences in correctional institutions. Terrorism is a global threat that requires special attention in the correctional context, as terrorist prisoners have the potential to maintain and develop radicalization networks within prisons. In Indonesia, which has experienced a series of terrorist attacks, efforts to manage terrorist prisoners require a very careful and effective approach. This article outlines four main subtopics focusing on (1) radicalization in prison, (2) security management, and (3) de-radicalization and rehabilitation programs. By detailing the issues and challenges in each of these aspects, this research provides an in-depth insight into the complex dynamics involved in dealing with terrorist inmates in Indonesian prisons. The results can be an important source of information for policymakers, law enforcement, and researchers who seek to understand, prevent, and address the growing threat of terrorism within the correctional system.

Keywords: Prisoners; Terrorism; Correctional Institution



©2024 Copyright (Hak Cipta) : Penulis (Authors)

Diterbitkan oleh (Published by) : Program Studi Manajemen, Universitas Nusa Cendana, Kupang – Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi (This is an open access article under license) :

CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang luas dan beragam budaya, telah menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan. Sejak awal abad ke-21, Indonesia telah menjadi target serangan terorisme, yang mencakup serangan bom Bali pada tahun 2002 dan serangan terorisme yang lebih baru, seperti serangan di Jakarta pada tahun 2016. Akibat serangan-serangan ini, pemerintah Indonesia telah memperketat tindakan keamanan dan memperkuat upaya penanggulangan terorisme (Khamdan, 2019). Salah satu aspek penting dalam upaya ini adalah bagaimana narapidana teroris dikelola di dalam sistem pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan di Indonesia berperan sebagai wadah pemasyarakatan, rehabilitasi, dan penyaluran kembali narapidana ke masyarakat. Namun, narapidana teroris memiliki karakteristik unik yang memunculkan tantangan besar dalam pengelolaan mereka. Mereka dapat mempengaruhi narapidana lain, serta merancang atau merencanakan serangan teroris bahkan ketika berada di dalam penjara. Oleh karena itu, pengelolaan narapidana teroris bukanlah tugas yang mudah (Syahputra & Sukabdi, 2021).

Keamanan adalah aspek utama dalam sistem pemasyarakatan, terutama ketika melibatkan narapidana teroris yang diidentifikasi sebagai individu yang memiliki potensi untuk membahayakan keamanan nasional dan masyarakat secara luas. Terorisme telah menjadi ancaman serius di Indonesia selama beberapa dekade terakhir, dengan serangkaian serangan yang mengguncang negeri ini. Sejak waktu itu, banyak narapidana teroris telah ditangkap dan dipenjarakan (Isnawan, 2019). Pentingnya keamanan dalam konteks narapidana teroris sangat berkaitan dengan upaya pencegahan serangan terorisme lebih lanjut, serta dengan rehabilitasi dan deradikalisasi narapidana tersebut. Sebagian besar narapidana teroris yang dipenjarakan memiliki ideologi radikal yang kuat dan dapat mempengaruhi narapidana lain atau bahkan melanjutkan rencana terorisme mereka dari dalam penjara. Oleh karena itu, keamanan yang ketat diperlukan untuk mencegah pengaruh negatif ini dan menghindari adanya rekrutmen baru di dalam penjara. Selain itu, keberhasilan program deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana teroris juga bergantung pada keamanan yang kuat. Jika keamanan dalam lembaga pemasyarakatan tidak terjamin, narapidana teroris dapat dengan mudah melanjutkan agenda terorisme mereka atau melibatkan narapidana lain dalam rencana serangan. Oleh karena itu, latar belakang keamanan yang ketat dalam mengelola narapidana teroris menjadi prasyarat untuk mencapai tujuan rehabilitasi dan deradikalisasi. Keamanan juga memiliki dimensi internasional yang relevan, mengingat adanya kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemerintah dalam menjaga keamanan nasional.

Keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan menjadi elemen kunci dalam menjaga kepercayaan dan hubungan kerjasama dengan negara-negara mitra dalam pertukaran informasi dan pemantauan narapidana teroris yang melibatkan warga negara mereka. Dalam konteks inilah keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan Indonesia menjadi sangat relevan dan penting. Artikel ini akan mendalami berbagai aspek tantangan keamanan yang dihadapi dalam mengelola narapidana teroris dan bagaimana hal ini memengaruhi upaya rehabilitasi, deradikalisasi, dan keamanan nasional secara lebih luas. Sementara upaya deradikalisasi dan rehabilitasi terus ditingkatkan, pengelolaan narapidana teroris tetap menjadi isu krusial. Selain itu, faktor keamanan juga merupakan pertimbangan utama, mengingat adanya potensi kerusakan atau serangan di dalam penjara yang dapat membahayakan staf dan narapidana lainnya. Oleh karena itu, perlu sebuah pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Indonesia menghadapi tantangan ini, mengelola narapidana teroris, dan memastikan keamanan di dalam lembaga pemasyarakatan (Shodiq, 2021).

TINJAUAN PUSTAKA

Febriyansah dkk, (2019) meneliti perlunya langkah-langkah khusus dalam menangani narapidana terorisme, yang merupakan ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara. Mereka menekankan pentingnya deradikalisasi dalam menanggulangi ideologi radikal dan mendorong non-kekerasan di antara narapidana terorisme dan simpatisan mereka. Proses deradikalisasi ini sangat penting terutama di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) untuk mempersiapkan narapidana kembali ke masyarakat.

Indrawan dan Aji (2019) mengemukakan efektivitas Program Deradikalisasi yang dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terhadap narapidana terorisme di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak 2012 dan bertujuan untuk mencegah radikalisasi dan mengurangi potensi terorisme. Artikel mencermati sejumlah tantangan yang dihadapi selama tujuh tahun program berjalan, seperti kendala anggaran, fasilitas di lembaga pemasyarakatan, materi deradikalisasi yang disampaikan kepada narapidana terorisme, serta program kelanjutan pascaderadikalisasi.

Pentingnya rehabilitasi dalam upaya deradikalisasi narapidana terorisme juga diteliti oleh Mareta (2019). Terorisme dianggap sebagai masalah individual yang memerlukan pendekatan khusus. Pemakaian kekerasan saja dalam menangani terorisme tidak cukup untuk mengatasi akar masalahnya, sehingga diperlukan upaya deradikalisasi untuk mengubah pemikiran radikal para pelaku. Penelitian ini menyoroti sejumlah hambatan yang dihadapi dalam deradikalisasi, seperti kurangnya kerja sama dari narapidana terorisme dan kurangnya sarana pendukung.

Hasil penelitian menekankan bahwa deradikalisasi narapidana terorisme harus berdasarkan prinsip pembinaan individu, dengan melibatkan partisipasi narapidana dan fasilitator. Hal ini juga memerlukan tersedianya prosedur dan modul pembinaan, serta evaluasi terhadap keberhasilan rehabilitasi narapidana terorisme.

Teori Keamanan Nasional menekankan perlunya menjaga keamanan negara dari ancaman dalam negeri dan luar negeri. Penanganan narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan berkaitan langsung dengan keamanan nasional. Teroris dapat menjadi ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas suatu negara, dan pengelolaan narapidana teroris adalah bagian penting dalam melindungi negara dari ancaman ini. Dengan menggunakan teori keamanan nasional, dapat mengeksplorasi bagaimana tindakan dan kebijakan yang berkaitan dengan narapidana teroris di Indonesia dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan keamanan nasional, menganalisis bagaimana manajemen radikalisasi di dalam penjara, program deradikalisasi, dan upaya pengawasan ketat termasuk dalam konteks keamanan nasional.

Dengan memahami kerangka teori keamanan nasional, penelitian dapat membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi ancaman teroris dan memastikan keamanan nasional. Teori ini juga memungkinkan untuk menganalisis dampak tindakan terhadap aspek keamanan nasional yang lebih luas, termasuk kolaborasi internasional dalam penanganan narapidana teroris.

Untuk itu, studi ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan rehabilitasi yang efektif dalam rangka deradikalisasi narapidana terorisme sebagai langkah menuju solusi yang lebih berkelanjutan terhadap masalah terorisme.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian kualitatif dalam studi ini melibatkan pencarian, analisis, dan sintesis berbagai sumber bacaan, untuk mengeksplorasi lanskap literatur yang luas,

mengidentifikasi tren, pola, dan perspektif yang berbeda terkait isu narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Peneliti akan melakukan evaluasi kritis terhadap sumber-sumber yang ditemukan, melakukan sintesis temuan-temuan ini untuk memahami lebih baik tantangan dan keamanan dalam mengelola narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Indonesia. Studi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam tantangan dan keamanan dalam mengelola narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Indonesia melalui analisis literatur yang kaya dan beragam. Ini memberikan dasar yang kokoh untuk artikel yang informatif dan reflektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Radikalisasi di dalam penjara

Radikalisasi di dalam penjara adalah salah satu aspek krusial yang perlu dibahas dalam konteks narapidana teroris di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan, yang seharusnya menjadi tempat pemulihan dan pembinaan, terkadang justru berfungsi sebagai pusat penyebaran ideologi radikal. Faktor-faktor yang memengaruhi radikalisasi di dalam penjara sangat beragam dan kompleks, dimulai dari pertemuan narapidana teroris dengan narapidana non-teroris, staf penjara yang mungkin terpapar ideologi radikal, hingga pengaruh keluarga dan teman di luar penjara yang masih terlibat dalam aktivitas teroris (Indrawan & Aji, 2019).

Di Indonesia, kebijakan yang kurang koheren dan penegakan hukum yang tidak selalu konsisten dapat menjadi pemicu terjadinya radikalisasi di dalam penjara. Misalnya, beberapa narapidana teroris ditempatkan bersama narapidana umum, yang dapat memperluas jaringan radikalisasi mereka. Selain itu, adanya narapidana teroris yang telah menjalani hukuman mereka dan kemudian dilepaskan kembali ke masyarakat, memberikan peluang bagi mereka untuk terus memengaruhi narapidana lain di dalam penjara. Penting untuk memahami bahwa radikalisasi di dalam penjara bukan hanya masalah nasional, tetapi juga masalah global.

Sebagai pusat pertemuan berbagai individu yang terdakwa atau terbukti terlibat dalam aktivitas teroris, lembaga pemasyarakatan memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan pandangan dunia yang radikal. Oleh karena itu, upaya pencegahan radikalisasi di dalam penjara di Indonesia haruslah komprehensif dan melibatkan kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat keamanan, dan agen-agen terkait. Untuk mengatasi radikalisasi di dalam penjara, perlu ada program-program deradikalisasi yang efektif yang menargetkan narapidana teroris dan menyediakan alternatif yang lebih konstruktif. Ini mencakup pendekatan psikososial, konseling, serta edukasi untuk membantu narapidana teroris merenung, merubah pandangan mereka, dan mengurangi potensi ancaman setelah mereka bebas. Selain itu, pengawasan ketat dan pemisahan antara narapidana teroris dan narapidana non-teroris juga merupakan langkah penting untuk mencegah penyebaran ideologi radikal (Ambarita, 2019).

Salah satu aspek yang paling menonjol dalam mengelola narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan Indonesia adalah upaya untuk mengatasi dan meminimalkan radikalisasi yang terjadi di antara narapidana. Radikalisasi di dalam penjara merupakan tantangan serius, mengingat narapidana teroris memiliki potensi untuk mempengaruhi dan merekrut narapidana lainnya ke dalam ideologi radikal.

Untuk mengatasi permasalahan ini, berbagai langkah telah diambil. Pertama, pihak berwenang melaksanakan program pemantauan yang ketat terhadap narapidana teroris. Pengawasan ini mencakup pemantauan perilaku dan interaksi mereka dengan narapidana lainnya. Dengan mengidentifikasi tanda-tanda radikalisasi, pihak berwenang dapat lebih cepat bertindak untuk mengurangi dampaknya. Selain itu, program

pemantauan juga termasuk pemantauan terhadap komunikasi narapidana dengan dunia luar melalui surat, telepon, atau kunjungan. Kedua, pendekatan rehabilitasi dan deradikalisasi menjadi komponen penting dalam mengatasi radikalisme.

Program-program ini bertujuan untuk merubah pandangan ideologi narapidana teroris dan membantu mereka memahami kerugian dan konsekuensi dari tindakan terorisme. Ini melibatkan konseling, pembinaan, dan pelatihan yang difokuskan pada pemahaman yang lebih mendalam tentang agama, perdamaian, dan toleransi. Pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam membentuk ulang pemikiran narapidana teroris, memungkinkan mereka untuk menjadi anggota produktif dalam masyarakat ketika mereka dibebaskan. Kolaborasi antara lembaga pemasyarakatan, aparat keamanan, dan agen intelijen adalah aspek krusial dalam mengatasi radikalisme di dalam penjara.

Pertukaran informasi dan koordinasi yang efektif memungkinkan deteksi lebih awal terhadap upaya radikalisme dan tindakan terorisme yang direncanakan, serta membantu dalam penghentian potensi serangan di dalam atau di luar penjara. Selain itu, perlu diakui bahwa pencegahan penyelundupan bahan-bahan terlarang seperti telepon genggam, pesan-pesan terkait radikalisme, atau materi propaganda menjadi perhatian lainnya. Upaya keras dalam memastikan keamanan dan keberlanjutan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari strategi penting dalam mengatasi radikalisme di dalam penjara. Dalam menghadapi radikalisme di dalam penjara, keselamatan masyarakat adalah prioritas utama.

Oleh karena itu, strategi yang komprehensif dan holistik diperlukan, melibatkan upaya pengawasan, pencegahan, deradikalisasi, dan kolaborasi yang kuat untuk meminimalkan pengaruh radikalisme di kalangan narapidana teroris, sekaligus menjaga stabilitas di dalam lembaga pemasyarakatan dan di luar penjara (Firmansyah, 2019).

Program Deradikalisasi dan Rehabilitasi

Program deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia adalah upaya yang dijalankan oleh pihak berwenang untuk membantu narapidana teroris mengubah pandangan, ideologi, dan perilaku mereka, dengan tujuan agar mereka bisa kembali menjadi warga yang produktif dan aman bagi masyarakat setelah mereka selesai menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Program ini berusaha untuk mengatasi akar permasalahan ekstremisme dan terorisme dengan pendekatan yang holistik, mencakup berbagai komponen penting. Salah satu bentuk program deradikalisasi dan rehabilitasi yang digunakan di Indonesia adalah pendekatan berbasis kognitif, yang mencoba untuk mengubah pemikiran dan keyakinan ekstrem narapidana teroris. Ini melibatkan konseling, pelatihan keterampilan, dan pendidikan yang dirancang khusus untuk mengubah pemikiran mereka tentang ideologi radikal.

Narapidana teroris diikutsertakan dalam diskusi kelompok yang dipandu oleh konselor yang terlatih untuk membantu mereka merumuskan kembali pandangan mereka terhadap dunia. Selain itu, program deradikalisasi dan rehabilitasi juga mencakup aspek religius, di mana narapidana teroris diajak untuk merenungkan kembali pemahaman mereka tentang agama dan bagaimana agama seharusnya dimaknai dengan damai. Pendidikan agama yang seimbang dan moderat menjadi bagian penting dari upaya ini. Selama program, narapidana teroris juga diberikan pelatihan keterampilan yang dapat membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah dibebaskan. Ini termasuk pelatihan keterampilan teknis, kewirausahaan, dan bantuan dalam mencari pekerjaan. Tujuannya adalah untuk membantu mereka meresosialisasi diri dan menghindari kegiatan kriminalisme serta radikalisme setelah dibebaskan.

Program deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia juga mendorong partisipasi keluarga narapidana teroris dalam proses pemulihan. Keluarga mereka menerima dukungan dan pembinaan agar dapat memainkan peran yang positif dalam reintegrasi narapidana teroris ke dalam masyarakat. Seluruh program ini dilaksanakan dengan ketat dalam kerangka keamanan yang kuat, sehingga program tersebut tidak hanya mencakup upaya deradikalisasi, tetapi juga pengawasan dan pemantauan ketat terhadap para narapidana teroris yang sedang menjalani program tersebut.

Kolaborasi antara lembaga pemsaryakatan, aparat keamanan, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Dalam mengelola narapidana teroris, program deradikalisasi dan rehabilitasi memainkan peran yang krusial dalam meminimalkan ancaman radikalisme dan terorisme di dalam penjara, sambil memberikan narapidana teroris peluang kedua untuk menjadi anggota yang produktif dan damai dalam masyarakat (Mareta, 2019).

Program deradikalisasi dan rehabilitasi narapidana teroris di Indonesia merupakan aspek yang krusial dalam mengatasi ancaman terorisme dan menjaga keamanan di dalam lembaga pemsaryakatan. Program ini didesain untuk mengubah pandangan, keyakinan, dan perilaku narapidana yang terlibat dalam aktivitas terorisme.

Program deradikalisasi dan rehabilitasi bertujuan memberikan kesempatan kepada narapidana teroris untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang tidak lagi memihak terorisme. Program deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia melibatkan serangkaian intervensi sosial, pendidikan, konseling, dan pelatihan untuk membantu narapidana teroris mengatasi radikalisme serta merencanakan masa depan yang lebih positif. Salah satu elemen utama dalam program ini adalah konseling individu dan kelompok, yang melibatkan psikolog dan konselor yang terlatih dalam mengatasi isu-isu radikalisme dan ekstremisme. Konseling ini bertujuan membantu narapidana mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong mereka terlibat dalam terorisme dan mengembangkan strategi untuk mengubah pola pikir mereka. Selain itu, program ini juga mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan agama yang moderat, dan reintegrasi sosial.

Narapidana teroris diberikan kesempatan untuk belajar keterampilan baru yang akan membantu mereka mendapatkan pekerjaan setelah pembebasan mereka. Pendidikan agama yang moderat dimaksudkan untuk menggantikan pemahaman ekstremisme dengan pemahaman yang lebih moderat dan toleran. Program ini juga memberikan pendekatan berbasis agama yang mendorong narapidana untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Islam yang damai dan mempromosikan toleransi.

Selama program deradikalisasi dan rehabilitasi, pemantauan yang ketat tetap diterapkan untuk memastikan narapidana teroris tidak kembali ke jaringan teroris atau merencanakan tindakan terorisme lainnya. Kegiatan dalam program ini dibimbing oleh para ahli yang memahami ideologi dan metode terorisme, serta berupaya memecah ideologi tersebut melalui pendekatan moderat.

Saat ini, program deradikalisasi dan rehabilitasi di Indonesia telah memperlihatkan beberapa keberhasilan dalam merubah narapidana teroris menjadi warga yang lebih produktif dan tidak lagi mengancam keamanan nasional. Namun, program ini juga menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya, risiko rekidivisme, dan perlawanan dari sebagian narapidana teroris yang keras kepala. Dalam artikel yang membahas kasus lembaga pemsaryakatan di Indonesia, penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas dan tantangan program deradikalisasi dan rehabilitasi ini untuk memahami bagaimana program ini dapat ditingkatkan demi

mencapai hasil yang lebih baik dalam mengelola narapidana teroris (Febriyansah et al., 2019).

Pengelolaan Keamanan

Dalam konteks manajemen narapidana teroris di lembaga pemsaryakatan Indonesia, pengelolaan keamanan merupakan aspek krusial yang harus ditekankan. Pengelolaan keamanan merujuk pada serangkaian strategi dan tindakan yang diterapkan untuk memastikan bahwa narapidana teroris tidak dapat merencanakan atau melaksanakan aktivitas terorisme dari dalam penjara. Untuk memahami secara lebih rinci bagaimana pengelolaan keamanan ini diterapkan di Indonesia, perlu dicermati beberapa aspek utama.

Pertama, pengelolaan keamanan di lembaga pemsaryakatan Indonesia melibatkan peningkatan pengawasan yang ketat terhadap narapidana teroris. Ini mencakup pemanfaatan teknologi tinggi, termasuk kamera pengawas, pemantauan komunikasi, dan analisis data terhadap aktivitas mereka. Dengan mengamati narapidana teroris secara cermat, petugas pemsaryakatan dapat mendeteksi tanda-tanda radikalisasi lanjutan atau rencana terorisme yang sedang dipersiapkan.

Kedua, pengelolaan keamanan juga melibatkan upaya untuk mencegah penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam lembaga pemsaryakatan. Narapidana teroris sering mencoba mendapatkan alat-alat komunikasi, senjata, atau bahan peledak dengan bantuan rekan-rekan mereka di luar penjara. Oleh karena itu, kontrol ketat atas barang-barang yang masuk ke dalam penjara sangat penting. Ini mencakup pemeriksaan yang cermat terhadap barang-barang yang dibawa oleh pengunjung dan petugas keamanan.

Ketiga, pengelolaan keamanan melibatkan pembentukan tim keamanan yang terlatih dan siap untuk merespons potensi kerusuhan atau serangan dalam lembaga pemsaryakatan. Pelatihan untuk petugas pemsaryakatan dan personel keamanan sangat penting dalam menghadapi situasi darurat. Mereka harus mampu merespons dengan cepat dan efektif untuk mengendalikan situasi yang dapat mengancam keamanan.

Terakhir, pengelolaan keamanan mencakup perencanaan dan pemantauan terhadap narapidana teroris yang akan segera dibebaskan. Pembebasan narapidana teroris adalah momen yang sangat sensitif, dan pengawasan terhadap mereka setelah pembebasan sangat penting. Ini termasuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas teroris dan memberikan dukungan reintegrasi yang sesuai.

Pengelolaan keamanan di lembaga pemsaryakatan Indonesia adalah tugas yang rumit dan memerlukan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemsaryakatan, aparat keamanan, dan agen intelijen. Upaya untuk menjaga keamanan dalam penjara dan mencegah narapidana teroris dari melaksanakan aktivitas terorisme merupakan komponen penting dalam strategi nasional untuk melawan terorisme di Indonesia. Keberhasilan dalam hal ini memiliki dampak yang signifikan pada keamanan nasional dan stabilitas negara (Kamaludin, 2019).

SIMPULAN DAN SARAN

Mengelola narapidana teroris di lembaga pemsaryakatan adalah tugas yang sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan holistik. Narapidana teroris di dalam lembaga pemsaryakatan memiliki potensi untuk memperluas jaringan radikalisasi. Mereka sering kali memiliki kesempatan untuk merekrut narapidana lain yang mungkin terpengaruh oleh ideologi radikal mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana proses radikalisasi terjadi di dalam penjara menjadi

krusial. Keamanan dalam lembaga pemasyarakatan adalah elemen kunci dalam mengelola narapidana teroris. Ancaman serangan, penyelundupan benda-benda terlarang, dan upaya kerusuhan memerlukan pengawasan yang ketat dan respons yang cepat dari pihak berwenang. Ini menekankan perlunya peningkatan keamanan dan pengawasan di dalam penjara. Upaya deradikalisasi dan rehabilitasi harus diintensifkan. Program-program ini bertujuan untuk mengubah pandangan dan perilaku narapidana teroris agar mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas teroris setelah dibebaskan. Kendala dalam implementasi program deradikalisasi, seperti kurangnya sumber daya dan dukungan masyarakat, juga harus diatasi. Kolaborasi antara berbagai lembaga, termasuk lembaga pemasyarakatan, aparat keamanan, dan agen intelijen, sangat penting dalam menangani narapidana teroris. Pertukaran informasi dan kerja sama yang baik antara entitas yang terlibat adalah kunci dalam menjaga keamanan nasional dan mencegah potensi ancaman terorisme yang berasal dari dalam penjara.

Dengan demikian, mengelola narapidana teroris di lembaga pemasyarakatan adalah tantangan yang memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek keamanan, deradikalisasi, dan kerja sama antarlembaga. Dengan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah ini, langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi potensi ancaman terorisme dan membantu narapidana teroris untuk berintegrasi kembali ke masyarakat sebagai warga yang tidak berbahaya.

Upaya deradikalisasi juga bertujuan untuk mempersiapkan narapidana teroris untuk reintegrasi ke dalam masyarakat, membantu mereka membangun hubungan sosial yang positif dan menjalani kehidupan yang lebih produktif. Setelah dibebaskan, narapidana teroris tetap dalam pemantauan ketat untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali terlibat dalam aktivitas terorisme. Selain itu, upaya deradikalisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memiliki dasar hukum yang mengatur pemasyarakatan, seperti Undang-Undang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Pentingnya pendekatan berbasis riset dan konsultasi dengan ahli-ahli berpengalaman dalam mengembangkan program deradikalisasi juga sangat terlihat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi potensi ancaman terorisme dari dalam lembaga pemasyarakatan dan membantu narapidana teroris menjadi anggota masyarakat yang produktif dan moderat.

DAFTAR RUJUKAN

- Ambarita, F. P. (2019). *Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme* (Vol. 7, Issue 2).
- Febriyansah, M. N., Khodriah, L., & Wardana, R. K. (2019). Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kedung Pane Semarang. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 3(1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh>
- Firmansyah, H. (2019). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 23(2), 237–429.
- Indrawan, J., & Aji, M. P. (2019). Efektivitas Program Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Terhadap Narapidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2).
- Isnawan, F. (2019). Program Deradikalisasi Radikalisme dan Terorisme Melalui Nilai-Nilai Luhur Pancasila. *Fikri*, 3(1). <https://doi.org/10.25217/jf.v3i1>
- Kamaludin, L. (2019). *Efektivitas Pembinaan Narapidana Terorisme Dalam Upaya Deradikalisasi Di Lembaga Pemasyarakatan*.

- Khamdan, M. (2019). Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme. *Addin*, 9(1).
- Mareta, J. (2019). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 2527-4716.
- Shodiq. (2021). *Hukum Dan Kebijakan Keamanan Nasional Terhadap Terorisme*.
- Syahputra, E., & Sukabdi, Z. A. (2021). Deradikalisasi Mantan Narapidana Terorisme: Studi Kasus Mw Alias WG. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2).
<https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1036>